

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUGU ANEKA USAHA KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian Daerah diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengelola potensi Daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah Pembantaian sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD. RPH) Kota Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD. RPH) Kota Malang, perlu dilakukan peningkatan kegiatan usaha;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD. RPH) Kota Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD. RPH) Kota Malang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH) Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2002 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH) Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUGU ANEKA USAHA KOTA MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang yang selanjutnya disebut Perumda Tunas adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan tentang BUMD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Perumda Tunas dengan mendapat hak kepemilikan yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal, baik dalam rangka pendirian dan penambahan modal.

10. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Tunas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tunas dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Direksi adalah organ Perumda Tunas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tunas, serta mewakili Perumda Tunas baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Tunas.
13. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tunas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tunas.
14. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha di Perumda Tunas.
15. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
16. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

18. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
19. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
20. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLUI adalah pengelompokan kegiatan ekonomi untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha.
22. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
23. Penasihat investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
24. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tunas.
25. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.

26. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
27. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
28. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Tunas.
29. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
30. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
31. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
32. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
33. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. dasar hukum pendirian;
- b. anggaran dasar;
- c. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;

- d. pegawai;
- e. tahun buku dan perencanaan;
- f. operasional;
- g. kerja sama;
- h. anak perusahaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pembubaran; dan
- k. kepailitan

BAB III DASAR HUKUM PENDIRIAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah Pembantaian sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD. RPH) Kota Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD. RPH) Kota Malang, dilanjutkan berdirinya menjadi Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Anggaran Dasar Perumda Tunas memuat:

- a. perubahan nama;
- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;

- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- g. organ; dan
- h. penggunaan laba.

Bagian Kedua
Perubahan Nama

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Rumah Pematangan Hewan Kota Malang diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang atau disebut Perumda Tunas.
- (2) Perumda Tunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo dan merk yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan

Pasal 6

- (1) Perumda Tunas berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Tunas dapat membuka cabang atau anak perusahaan di tempat lain dalam wilayah Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 7

Perumda Tunas didirikan dengan maksud untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di sektor perdagangan, industri dan jasa sehingga mampu menjadi

salah satu sumber pendapatan daerah yang mendukung terwujudnya Kota Malang sebagai kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, berkelanjutan dan keterpaduan melalui pengembangan aneka usaha serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan yang bermutu guna pemenuhan hajat hidup masyarakat Kota Malang.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 8

Perumda Tunas didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba atau keuntungan.

Bagian Kelima

Kegiatan Usaha

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Perumda Tunas dapat menjalankan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. pertanian dan Perikanan;
 - b. industri Pengolahan termasuk Rumah Potong Hewan dan usaha terkait pengulitan dan pengepakan daging;
 - c. perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - d. pengangkutan dan pergudangan;

- e. pengadaan listrik dan gas termasuk pengadaan gas bio meliputi pengolahan limbah industri pemotongan hewan menjadi gas bio;
 - f. pengelolaan air limbah dan pengelolaan persampahan; dan
 - g. real estat yang dimiliki atau disewa termasuk pengoperasian mall, pusat perbelanjaan, sarana olahraga dan hotel.
- (2) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Tunas dapat menjalankan kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:
- a. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan-minum;
 - b. informasi dan komunikasi; dan
 - c. kesenian, hiburan dan rekreasi;
- (3) Ketentuan mengenai sub kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Jangka Waktu Berdiri

Pasal 10

Perumda Tunas dimulai sejak diundangkan.

Bagian Ketujuh

Modal

Paragraf 1

Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal Perumda Tunas terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan

- d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Paragraf 2

Besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 12

- (1) Modal Perumda Tunas merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal yang telah disetor sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 9.515.076.007,91 (sembilan milyar lima ratus lima belas juta tujuh puluh enam ribu tujuh rupiah koma sembilan puluh satu sen).
- (3) Modal Dasar pada saat ini sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. sampai dengan tahun 2001 sebesar Rp. 63.433.311,91- (enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah koma Sembilan puluh satu sen) dari penyertaan modal;
 - b. pada tahun 2006 Rp 495.842.696,09 (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah koma nol sembilan sen);
 - c. pada tahun 2007 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. pada tahun 2008 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - e. pada tahun 2009 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. pada tahun 2010 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - g. pada tahun 2011 Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. pada tahun 2012 Rp. 895.800.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - i. pada tahun 2013 Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - j. pada tahun 2014 Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - k. pada tahun 2016 Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - l. pada tahun 2018 Rp. 2.360.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - m. pada tahun 2019 Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- (5) Setiap perubahan Penyertaan Modal Daerah dalam Perumda Tunas, baik berupa penambahan yang berasal dari APBD maupun pengurangan Penyertaan Modal Daerah dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedelapan

Organ

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Organ Perumda Tunas terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Paragraf 2

KPM

Pasal 14

- (1) KPM selaku pemilik modal Perumda Tunas memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;

- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Tunas; dan
 - k. Jaminan asset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Tunas dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Tunas;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Tunas.

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tunas apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tunas; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tunas secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan Rapat Dalam Pengembangan Usaha Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 3
Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 19

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.

- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. berijazah paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- g. tidak pernah dinyatakan pailit;
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- k. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 21

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk lembaga profesional

- untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kemampuan keuangan Perumda Tunas;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjarangan Bakal Calon Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penjarangan bakal Calon Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 25

Pengangkatan Calon Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Tunas;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Tunas;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau meminimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Tunas;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas Perumda Tunas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat seorang sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan KPM.
- (5) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Tunas; dan
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Tunas antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Tunas, rencana pinjaman dan rencana ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa, dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

Pasal 29

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Tunas;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Tunas; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Tunas.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
 - a. honorarium
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besaran gaji, tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM setelah memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Tunas.

Pasal 32

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tunas dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Tunas.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 33

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tunas dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 35

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 37

- (1) Walikota menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Sebelum Direksi menjalankan tugas, terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan seleksi, panitia seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Direksi.
- (2) Tata cara seleksi Direksi mulai dari penjurangan calon anggota direksi sampai pelantikan calon direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Calon Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 41

Pengangkatan Calon Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM.

Pasal 42

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tunas;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini

- audit Wajar Tanpa Pengecualian;
- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Tunas;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 43

- (1) Jumlah Direksi Perumda Tunas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda.
- (4) Direktur Utama diangkat berdasarkan dari salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat

untuk masa jabatan yang ketiga.

- (6) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tunas;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, apabila memiliki atau sebagai:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Tunas.

Pasal 45

Direksi Perumda Tunas mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda

Tunas;

- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tunas;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis dan RKA yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana pembangunan dan pengembangan dan anggaran tahunan Perumda Tunas yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tunas.

Pasal 46

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi pegawai Perumda Tunas berdasarkan ketentuan peraturan kepegawaian Perumda Tunas;
- b. menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja Perumda Tunas dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk diajukan persetujuan kepada KPM;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Tunas di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tunas;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda Tunas berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Tunas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tunas dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tunas untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tunas dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tunas untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tunas sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 48

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran gaji, tunjangan, fasilitas, dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Tunas.

Pasal 49

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;

- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah; dan/atau
 - f. cuti bersalin.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Tunas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 51

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tunas, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tunas.

Pasal 53

- (1) Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;

- b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
- c. tata cara pemberhentian.

Bagian Kesembilan

Laporan Dewan Pengawas, Laporan Direksi dan Penggunaan Laba Bersih

Paragraf 1

Laporan Dewan Pengawas

Pasal 54

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Tunas;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Tunas; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Tunas.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tunas ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Paragraf 2

Laporan Direksi

Pasal 55

- (1) Laporan Direksi Perumda Tunas terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 56

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Tunas dengan realisasi RKA Perumda Tunas;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Tunas; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Tunas yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 57

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Tunas dengan realisasi RKA Perumda Tunas;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Tunas; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Tunas yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 58

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 3

Penggunaan Laba

Pasal 59

- (1) Penggunaan laba Perumda Tunas diatur dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laba bersih Perumda Tunas setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tunas;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tunas untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tunas setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Tunas ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (5) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang menjadi bagian laba untuk Daerah yang menjadi hak Daerah dianggarkan dalam penerimaan APBD.
- (6) Pembebanan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas, bonus untuk pegawai dan penggunaan laba lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Perumda Tunas wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tunas.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Tunas mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tunas hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Tunas.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Tunas.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 61

Dividen Perumda Tunas yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 62

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Tunas dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 63

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Tunas dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Perumda Tunas melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB V
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE
LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 65

- (1) Satuan pengawas intern merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 66

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tunas, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Tunas, dan memberikan saran perbaikan.
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 67

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tunas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 70

- (1) Dewan pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 71

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan system pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 72

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Tunas tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.
- (3) Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PEGAWAI

Pasal 73

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PKWT; dan
 - b. PKWTT.
- (3) PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.

- (4) PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Proses pengangkatan pegawai dilakukan melalui seleksi:
 - a. administrasi;
 - b. ujian tertulis dan psikologi; dan
 - c. wawancara.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan kenaikan pangkat, kedudukan, hak, dan kewajibannya serta penjatuhan hukuman disiplin pegawai akan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tunas.
- (3) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai akan dituangkan lebih lanjut di dalam Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghasilan pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

Pasal 75

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan Perumda Tunas.

- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari Perumda Tunas, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Tunas.
- (3) Pengaturan dan pelaksanaan cuti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

Pasal 76

Perumda Tunas mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 77

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tunas melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VII

TAHUN BUKU DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Tahun Buku

Pasal 78

Tahun Buku perusahaan adalah tahun kalender.

Bagian Kedua

Rencana Bisnis

Pasal 79

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda Tunas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis Perumda Tunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tunas saat ini;

- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - f. proyeksi keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- (3) Rencana bisnis Perumda Tunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis Perumda Tunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Bagian Ketiga Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 80

- (1) Direksi Perumda Tunas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Tunas yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Tunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Tunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda Tunas yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan mekanisme pelaksanaan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan rencana kerja dan anggaran Perumda Tunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diatur dalam

Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 82

- (1) Operasional Perumda Tunas dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Tunas.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 83

- (1) Pengurusan Perumda Tunas dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Tunas;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Tunas agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Tunas secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Tunas;
 - d. mendorong agar organ Perumda Tunas dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Tunas terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Tunas;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Tunas dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Tunas didirikan.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 84

- (1) Perumda Tunas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Tunas dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
- a. kerjasama operasi;
 - b. pendayagunaan ekuitas; dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (5) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Tunas, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Tunas 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tunas yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (7) Perumda Tunas memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tunas untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Tunas diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tunas untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Tunas.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Tunas sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan Modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Tunas harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 86

- (1) Perumda Tunas dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Tunas dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Tunas 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Tunas di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 87

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tunas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tunas pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tunas mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
- (5) Penetapan pejabat pada Pemerintah daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tunas disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 88

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tunas dilaksanakan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik .
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 89

- (1) Pembubaran Perumda Tunas ditetapkan dengan Perda.
- (2) Fungsi Perumda Tunas yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Tunas dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Pembubaran Perumda Tunas dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Tunas.

BAB XIII KEPAILITAN

Pasal 90

- (1) Perumda Tunas dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Tunas hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Tunas dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.
- (3) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Tunas tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan

tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Tunas dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (6) Dalam hal aset Perumda Tunas yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Periodesasi jabatan Dewan/Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Malang tetap berlaku dan menjalankan tugas pada Perumda Tunas sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- b. Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Malang dilanjutkan oleh Perumda Tunas.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

- (1) Istilah Perusahaan Daerah Pembantaian dan/atau Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan yang dipakai dalam produk hukum Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Perumda Tunas, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Daerah dalam Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang dinyatakan masih tetap berlaku.
- (3) Semua produk hukum Daerah dan/atau produk hukum perusahaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD RPH) Kota Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan (PD RPH) Kota Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2.

- b. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- c. Perumda Tunas menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA MALANG

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

WASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR
291-5/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUGU ANEKA USAHA KOTA MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Kedudukan PD RPH Kota Malang merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang dan bergerak di bidang usaha pemotongan hewan. Dibentuknya PD RPH pada tahun 2002 sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari pendirian Perusahaan Pembantaian yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 8 Tahun 1969. Selain usaha pemotongan hewan, PD RPH Kota Malang juga memiliki usaha pada sektor budidaya hewan. Kendati demikian dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, potensi perekonomian dan sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan menguatkan kinerja BUMD, maka dipandang penting untuk diambil langkah strategis Pemerintah Kota Malang yaitu penyesuaian bentuk hukum serta perubahan nama, dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan atau disingkat PD. RPH Kota Malang menjadi Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang atau disingkat Perumda Tunas. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Strategi tersebut dipandang menjadi kebutuhan daerah untuk dilakukan agar perusahaan lebih leluasa untuk mengembangkan kegiatan usahanya, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud lebih baik, dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam percaturan bisnis. Dalam rangka penyesuaian keadaan tersebut, maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur perihal Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha Kota Malang yang dapat dijadikan dasar dari semua langkah kerja guna mencapai tujuan sesuai yang diharapkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat perangkat daerah adalah pejabat perangkat daerah yang membidangi urusan tentang BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota Direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perumda serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan benturan kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas..

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 50

